

ABSTRAK

ALYA SYIFA NURAINI : SANKSI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL SECARA BERULANG TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NO. 1033/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Anak merupakan sebuah amanah yang harus dilindungi dan dilestarikan semaksimal mungkin karena mereka kelak akan menjadi pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Karena kelemahan dan kerentanannya, anak-anak seringkali menjadi sasaran sindikat eksploitasi demi keuntungan finansial yang besar, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual Terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara eksploitasi secara ekonomi dan seksual secara berulang Terhadap Anak dalam Putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, dan kemudian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam Terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual Terhadap anak dan juga tinjauan hukum pidana Islam Terhadap sanksi pelaku eksploitasi secara ekonomi dan seksual dalam Putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori-teori hukum pidana Islam yaitu teori gabungan dan teori kemaslahatan umum dikarenakan eksploitasi ekonomi dan seksual ini telah melanggar kemerdekaan seseorang.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dimana hal ini berpacu pada analisis teks hukum yang berupa putusan. Dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library reserach*) dan juga menggunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr pelaku sanksi telah terbukti dan secara sah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pada Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang dimana pada hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai eksploitasi tersebut tetapi bahwa pada zaman jahiliyah perempuan dan anak-anak sering dijadikan sebagai budak dan objek pemuas nafsu belaka yang dibuktikan dengan beberapa potongan bunyi ayat Al-Qur'an. Dan tinjauan hukum pidana Islam Terhadap sanksi pelaku yakni dengan *jarimah ta'zir* yang ditentukan hukumannya oleh hakim yang berwenang (*ulil amri*).

Kata Kunci : *Ta'zir*, Eksploitasi Anak, Hukum Pidana Islam